



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN PENYELENGGARA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1 /Kep.436 -Disdik

1. Mengingat
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN RUKMA AL FATHUL HASANAH 28 Juli 2022** Nomor: 07/YARAH/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Perubahan Yayasan;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 09 Juni 2020;
 - c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point a dan point b perlu memberikan Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh **YAYASAN RUKMA AL FATHUL HASANAH** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagai Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan Baru : **YAYASAN RUKMA AL FATHUL HASANAH**
(Akta Notaris Nomor 10 Tahun 2020, Tanggal 17 Februari 2020)
 - b. Nama yayasan Lama : **YAYASAN ABDUL MAJID AL GHOZALI**
 - c. Nama Sekolah : **KB AL-FATH**
 - d. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : **KELOMPOK BERMAIN**
 - e. NIB : **0220108690391**
 - f. Nama Ketua Yayasan : **Hj. Asmaniyah**
 - g. Alamat Yayasan : **Jl. Syekh Mubarak , Kp. Leuwihalu Rt 04/04, Kel. Tigaraksa**
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kp. Leuwihalu Rt 04/04 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa**
4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Agustus 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina/Utama Muda
NIP. 196905201989031008